

**PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT  
PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**SHELLA MARCELINA**

**NIM : 10370009**

**PEMBIMBING :**

**Dr.SUBAIDI,S.Ag.,M.Si.**

**SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shella Marcelina  
NIM : 10370009  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 September 2014

Yang menyatakan

  
**METERAI  
TEMPEL**  
PILAK MEMANGKUDKANGGA  
TGL  
3ACB5AGF324720995  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** **DJ** **Shella Marcelina**  
NIM. 10370009



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdr. Shella Marcelina

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : : Shella Marcelina  
NIM: : 10370009  
Judul: : **PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI  
DEMOKRAT**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 September 2014

**Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 19710802 200604 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2066/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI  
DEMOKRAT

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Shella Marcelina  
NIM : 10370009  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 10 Oktober 2014  
dengan nilai : A- (92)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH**

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19750517 20501 1 004

Penguji II

Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 10 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19570207 199503 1 002

## ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan setingkat provinsi yang memiliki status istimewa yang didasarkan pada hak-hak dan asal usul sebagaimana Pasal 18 (b) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah tertuang dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan melalui mekanisme penetapan yang didasarkan pada aspek historis, sosiologis, dan yuridis. Peneliti mencoba mendalami bagaimana pandangan atau sikap politik Partai Demokrat Yogyakarta mengenai penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat Yogyakarta, baik di DPD ataupun di DPC. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisa pandangan dan sikap politik Partai Demokrat Yogyakarta apakah sesuai dengan ajaran Islam dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan Al-Quran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai pandangan dan sikap politik Partai Demokrat terhadap penetapan Gubernur DIY didapat bahwa Partai Demokrat bukan berdiri di pemilihan atau penetapan. Namun, partai ini menginginkan untuk mendiskusikan bersama *stakeholder*, mana yang terbaik untuk Yogyakarta. Pemikiran dari partai ini yakni harus mempertimbangkan pada konteks sekarang atau masa depan, bukan hanya dengan sosok seorang Hamengkubuwono X atau landasan historis saja. Tata pemerintahan yang demokratis di Yogyakarta harus didesain dengan perdais, tentang kelembagaan. Partai politik harus ikut mengawal bagaimana agar jalannya pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam suatu pemerintahan itu berlangsung baik.

Dengan menganalisa sejarah, dimasukkannya nilai dan aturan dalam suksesi kepemimpinan dalam Islam ke dalam suksesi penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu syarat-syarat dan kandidat internal. Penerapan syarat-syarat pemimpin menurut Al-Mawardi dan suksesi di era Khulafaurrasyidin ke mekanisme suksesi penetapan Gubernur DIY diharapkan dapat melindungi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur itu juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam politik Islam seperti musyawarah, keadilan dalam suatu pemerintahan.

## MOTTO

Allah tak akan membiarkanmu berjalan sendirian,  
nikmati dan jalani proses yang ada.

Lihat segalanya lebih dekat dan kau akan  
mengerti.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, skripsi ini ku persembahkan untuk:

Bapak dan mama tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tiada henti mendoakan kesuksesanku,

kepada seluruh saudaraku, terutama Nenek dan kakek yang senantiasa mendoakan cucumu ini,

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Sahabat dan sahabat istimewa yang telah menjadi motivasiku,

Teman-teman seperjuangan di Almamater tercinta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S. A. W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini, berteknologi canggih, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pandangan Partai Demokrat.*”, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Penasehat Akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.
4. Ibu Siti Jahroh S.H.I., MS.i. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat terhadap penulis, penulis ucapkan terimakasih.
5. Bapak Dr.Subaidi,S.Ag.,M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf perpustakaan atas bantuannya dalam pencarian literatus selama penulis mengikuti pendidikan akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Perwakilan DPD Partai Demokrat Yogyakarta yaitu Bapak Putut Wiryawan, selaku wakil ketua fraksi PD DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, serta anggota DPD Partai Demokrat Yogyakarta lainnya terimakasih atas

kerjasama dan wawancaranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu, Amien.

9. Perwakilan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Nur selaku wakil ketua II DPRD Bantul yang berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Puji, selaku bagian persidangan di DPRD DIY yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Mama yang penyusun cintai dan banggakan, Bapak Suroyo dan Mama Anik Zuraida yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas dalam kehidupan ini, termasuk dalam menyelesaikan studi di Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua saudaraku, keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada tara, terlebih untuk Bu Ijah dan Papi yang senantiasa mendoakanku.
13. Sahabat-Sahabat Waals k-vera: Wulan, Anisa, Arnis, Ratih, Vita, Mba Lia, dan Khusnul.
14. Sahabat- Sahabat Happy Together: Hesty dan Sizu.
15. Sahabat Istimewa ku, ekur yang mampu menjadi pendengar terbaikku hingga hari ini, selalu menemaniku, dan menjaga semangatku untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman seperjuanganku terutama Dwi Farah Puspita, Wahidatul Aula, dan Stefani Dewi.,SHI yang telah banyak membantu menyelesaikan masalah skripsi ini.
17. Teman-teman Jinayah Siyasa Angkatan 2010 terutama mas Najib, Rohim, Cakti, mas Tirto, mas Waskito, Dedy, Nawawi, Joko, Bli Alfi, Hafid, Wati, Lisa, Oka terimakasih bagi yang memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah SWT.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bagi semua pihak. Amien.

Yogyakarta, 12 September 2014

Penulis,



**Shella Marcelina**  
**NIM. 10370009**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ - فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ = ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ - يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي القروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI DAN KONSEP POLITICAL BEHAVIOR DAN KONSEP IMAMAH DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Partai Politik.....	20
A.1 Pengertian Partai Politik .....	21
A.2 Fungsi Partai Politik .....	24
B. Pengertian Political Behavior.....	27
C. Kerangka Konsep Political Behavior .....	31

D. Konsep dan Mekanisme Pemilihan dalam Islam .....	35
D.1 Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Islam.....	37
D.2 Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Islam .....	39

### **BAB III PANDANGAN PARTAI POLITIK DEMOKRAT TERHADAP PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Pandangan Partai Politik Demokrat terhadap Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .....	44
A.1 Aspek Politis.....	49
A.2 Aspek Sosiologis .....	50
A.3 Aspek ekonomis .....	52
B. Orientasi Partai Demokrat.....	53
C. Nilai-Nilai Pijakan Partai Demokrat .....	55
D. Perilaku Politik.....	56
D.1 Sikap Partai Demokrat.....	56
D.2 Dampak Keputusan Partai Demokrat terhadap Sistem Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Masyarakat .....	61

### **BAB IV ANALISIS PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM DEMOKRASI DAN ISLAM**

A. Pandangan Partai Politik Demokrat terhadap Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .....	64
A.1 Aspek Politis .....	71
A.2 Aspek Sosiologis .....	73
A.3 Aspek Ekonomis .....	75
B. Orientasi Partai Demokrat.....	76
C. Nilai-Nilai Pijakan Partai Demokrat .....	80

D. Perilaku Politik.....	83
D.1 Sikap Partai Demokrat.....	83
D.2 Dampak Keputusan Partai Demokrat terhadap Sistem Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Masyarakat.....	86
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi sebuah sistem politik modern yang memiliki akar sejarah yang panjang, dan secara berkesinambungan mengalami pertumbuhan yang semakin positif. Karena sistem ini merupakan sistem politik dan pemerintahan yang tahan banting jaman dan mampu menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.<sup>1</sup> Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan inti dari sistem politik ini. Demokrasi yang baik membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik untuk menopang dalam pelaksanaannya. Penerapan tatanan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia berlaku pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk juga Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan yang berawal dari kehadiran kerajaan Mataram Islam. Kekuasaan wilayah Yogyakarta terdiri dari kekuasaan Kasultanan dan kekuasaan Kadipaten Pakualaman. Perguliran tahta raja dan adipati melalui garis keturunan. Untuk itu, keberadaan Kasultanan dan Pakualaman dapat eksis hingga sekarang.

Dalam sejarahnya pada jaman penjajahan Belanda, raja-raja yang menjadi Sultan harus menandatangani kontrak politik saat penobatan menjadi raja. Hal ini dimaksudkan, selain pemerintah Hindia Belanda mengakui Yogyakarta sebagai

---

<sup>1</sup> M.Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986) hlm.vii.

kerajaan tetapi juga Yogyakarta berhak mengatur daerahnya sendiri. Namun tetap dibawah kerajaan Belanda.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia kepada Soekarno. Jaman berubah dan penobatan raja pun juga berubah. Kontrak politik yang selalu ditandatangani ketika penobatan raja sudah tidak berlaku lagi.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa sejak dikeluarkannya Maklumat Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 5 September 1945. Yang disampaikan secara simbolik dengan Piagam Penetapan melalui Presiden Sukarno, dengan inti bahwa segala urusan dalam wilayah Yogyakarta diatur oleh Sultan dan Paku Alam. Ditilik dari historisnya, ketika Indonesia mengalami perubahan konstitusi dimana ibukota Indonesia harus dipindahkan ke Yogya, Konstitusi RIS mengakui Keistimewaan Yogyakarta dengan dituangkan ke dalam UU No.3 Tahun 1950 yang menyebutnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan setingkat provinsi.

Kepala daerah Yogyakarta adalah Sultan. Raja atau Sultan tidak mengenal masa jabatan. Raja baru mengakhiri jabatannya jika meninggal atau digulingkan dari tahtanya. Jadi selama masih menjabat sebagai Sultan maka selama itupula beliau akan menjabat sebagai kepala daerah.

Posisi kepala daerah dan wakil di DIY diisi dengan istilah keturunan, dimana keturunan lah yang diwarisi untuk melanjutkan jabatan sebagai kepala daerah. Peran aktif rakyat tidak dapat masuk dalam ranah ini. Keterlibatan rakyat

dalam pemerintahan di Yogyakarta dengan sistem perwakilan yakni hanya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta.

Munculnya anggapan bahwa persoalan utama bukan pada status DIY, melainkan status dan kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX dalam tata pemerintah propinsi DIY. Keistimewaan seakan bertolak dari substansi demokrasi. Padahal dari segi kebahasaan, keistimewaan bukanlah lawan kata dari demokrasi. Keistimewaan Yogyakarta tercermin dari salah satu penetapan Sultan sebagai gubernur, dengan kata lain mengganti penetapan dengan pemilihan sama halnya menghilangkan keistimewaan.

Pembahasan dari dulu mengenai langkah Sultan menuju kursi Gubernur DIY tidak begitu lancar. Pada Agustus 1998 tarik ulur tentang pengukuhan Sultan sebagai Gubernur juga telah dirasakan.<sup>2</sup> Dan akhirnya, tertanggal 24 September 1998 terbitlah Keppres nomor 268/N/1998 yang menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY masa bakti 1998-2003.<sup>3</sup> Ketika tahun 2003 masa jabatan sudah habis, namun belum ada payung hukum mengenai mekanisme jabatan Gubernur DIY secara jelas dan pasti. Untuk itu, ditetapkan pemilihan ulang di DPRD dengan calon tunggal Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX masa bakti 2003-2008. Kemudian diperpanjang tiga tahun hingga 2011.

---

<sup>2</sup> Y.B. Margontoro. dkk, "*Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan tahta untuk Rakyat*", (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm.60.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.79.

Proses yang berlangsung dari pembentukan sebuah RUU-K adalah perdebatan publik antara pihak yang setuju dan yang kontra (tidak setuju). Dapat dikatakan bahwa faktor ini merupakan pengganjal dari proses legislasi. Karena belum ada suatu konvensi kesepakatan rakyat dan pemerintah pusat, sehingga menyebabkan macetnya keputusan. Mengingat dengan pernyataan Sultan Hamengku Buwono X 3 April 2007 yang menyatakan bahwa tidak mau diangkat menjadi Gubernur DIY.<sup>4</sup>

Mekanisme jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi perbincangan hangat atas nilai keistimewaan Yogyakarta. Diperjelas dengan pernyataan Presiden SBY di Istana Kepresidenan, Jumat 26 November 2010 bahwa nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi.<sup>5</sup> Pemilihan kepala daerah di Yogyakarta selama ini dijalankan secara tradisi berdasarkan garis keturunan. Inilah yang menimbulkan reaksi di berbagai elemen pemerintahan dan rakyat. Pihak yang setuju penetapan ialah mayoritas warga DIY, sedangkan yang kontra pada penetapan adalah dari masyarakat akademis. Dimana masyarakat akademis menghendaki proses pemilihan sebagaimana UU No.22 Tahun 1999.

---

<sup>4</sup> Aloysius Soni BL de Rosari, *Monarkhi Yogyakarta Inkonstitusional?*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm.134.

<sup>5</sup> A. Wisnubrata, "*Jangan Pertanyakan Keistimewaan Yogyakarta*," *kompas* (30 November 2010), hlm.13.

Pergolakan RUU-K kala itu juga tercermin dalam tubuh lembaga DPR, dimana fraksi-fraksi di dalamnya yang menjadi motorik dari sebuah kewenangan legislasi. Pembentukan suatu Undang-Undang atau RUU tidak dapat lepas dari pengaruh politik. Sikap fraksi lah yang menentukan di kursi dewan tersebut. Proses yang berkepanjangan ini merupakan hasil negosiasi politik yang belum menuai titik temu. Sikap politik pemerintah terutama DPR pusat masih tidak menginginkan Sultan untuk ditetapkan tetapi melalui pemilihan. Secara tekstual dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur dipilih secara demokratis.

Perjalanan dari RUU Keistimewaan sampai menjadi sebuah UU membutuhkan waktu panjang yang sangat melelahkan. Tepatnya di tanggal 31 Agustus 2012, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.

UU Nomor 13 tahun 2012 dalam Bab VI telah mengatur tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Salah satu syarat yang harus dipenuhi calon gubernur dan wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Masa jabatan Sultan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

pelantikan. Namun, tidak terikat ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya UU tersebut, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan langsung oleh Presiden bukan lagi Menteri Dalam Negeri.

Penyusun mencoba mengkaji tentang penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari sudut pandang partai politik Demokrat Yogyakarta. Dimana partai ini secara nasional, sepanjang pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta periode 2004-2009 kukuh pada mekanisme penentuan Gubernur DIY melalui pemilihan.<sup>6</sup> Fraksi Demokrat yang berada di kubu pro pemilihan yang mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilih.<sup>7</sup> Fraksi terbesar di parlemen ini menginginkan pemilihan langsung dari rakyat sama seperti daerah lainnya yang melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada). Banyak wacana yang mewarnai tentang sikap berbagai fraksi dan partai politik. Kubu pemilihan tidak terang-terangan menolak keistimewaan karena keistimewaan Yogya telah terjamin dalam UUD.<sup>8</sup>

Partai Demokrat memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas

---

<sup>6</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/192318-demokrat-minta-gubernur-diy-dipilih> diakses pada 29 Maret 2014.

<sup>7</sup> <http://krjogja.com/read/130695/ruuk-diy-masih-buntu.kr>, diakses pada 13 Januari 2014.

<sup>8</sup> Aloysius Soni BL de Rosari, *Monarkhi Yogyakarta Inkonstitusional?*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm.176.

serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan. Misinya dititikberatkan kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan yang dijiwai semangat reformasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul “PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PANDANGAN PARTAI DEMOKRAT YOGYAKARTA”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pandangan Partai Demokrat Yogyakarta terhadap penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan Partai Demokrat menurut sistem demokrasi dan Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran politik Partai Demokrat Yogyakarta mengenai penetapan jabatan Gubernur DIY.

2. Untuk mengetahui pandangan Partai Demokrat Yogyakarta menurut sistem demokrasi dan Islam.
3. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan gubernur dalam Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dengan studi mengenai politik, khususnya bagi Mahasiswa Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat Yogyakarta tentang penetapan gubernur dan dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah terhadap penelitian ini, dimana mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diemban dalam masa perkuliahan/ akademik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang wacana politik telah banyak kemajuan, berupa tulisan karya ilmiah berbentuk jurnal, majalah, bulletin, koran, dan buku. Inilah yang menjadikan skripsi ini perlu memaparkan penelitian sebelumnya tentang politik sehingga kemungkinan terjadi pengulangan penelitian dapat dihindari.

Maka dalam penelitian hendaknya memiliki referensi sebagai landasan berfikir dan melakukan penelitian. Sesuai latar belakang yang sudah kami

paparkan, bahwa penetapan gubernur DIY menurut pandangan Partai Demokrat Yogyakarta.

Ada beberapa literatur yang dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dari penelitian ini, antara lain:

Nashir Robbani, dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta terhadap Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Siyasah*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS DIY menghargai akan keistimewaan Yogyakarta melalui sejarah dan kebudayaan masyarakatnya, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih memfokuskan pada sistem penetapan Gubernur yang telah tertuang dalam UU Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 menurut pandangan aktor politik atau partai politik.

Nora Hilma Sari, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*". Di dalam skripsi tersebut lebih mengkaji pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan UU Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 tahun 2012. Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, karena peneliti lebih difokuskan pada pandangan suatu partai politik dalam memandang sistem penetapan Gubernur yang telah tertuang dalam UU Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012.

Jamil Gunawan, dalam skripsi yang berjudul “*Kontroversi Wacana Keistimewaan Yogyakarta Analisis Discursive Institutioanalism Atas Dinamika Wacana dalam Konstelasi Politik Lokal Yogyakarta Periode 2003-2008*”. Di dalam skripsi ini cenderung meneliti pada aktor-aktor politik dalam bingkai kelompok pendukung penetapan dan pro pemilihan sebelum dikeluarkannya UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penyusun lebih menganalisis pandangan partai politik terhadap sistem penetapan setelah dikeluarkannya UU Keistimewaan.

Dalam beberapa buku yang ditulis oleh:

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang membahas mengenai dasar-dasar politik dan bahasan dalam buku ini lebih banyak berupa teori-teori politik yang digagas oleh beberapa ahli politik.<sup>9</sup>

Imam al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam as Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*.<sup>10</sup> Dimana buku ini menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pemerintahan bagaimana pengangkatan imam, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, panglima perang, jihad dan pengangkatan jabatan hakim.

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>10</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Lc.(Jakarta: Darul Falah 2006).

“*Sultan Hamengkubuwono X, Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*” yang menjelaskan tentang seluk beluk kekuasaan Sultan dan kepemimpinan di keratin Yogyakarta. A.Djazuli “*fiqh siyasah*” yang menjelaskan tentang siyasah Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kajian teori merupakan perangkat konsep definisi dan uraian yang berkaitan disusun secara sistematis, sehingga mampu menjelaskan suatu hal. Penelitian memberikan penekanan pada konteks historis dari lembaga-lembaga tetapi juga harus menganalisa konsep-konsep.

Konsep pokok demokrasi, sudah lama digagas oleh para pemikir Yunani Kuno. Salah satunya adalah Aristoteles (384-322) SM yang berkeyakinan bahwa demokrasi adalah supremasi kumpulan masyarakat luas termasuk diantaranya orang-orang miskin.<sup>11</sup> Maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi selalu mengalami perubahan, baik dalam bentuk-bentuk formal maupun bentuk substansialnya. Artinya sah-sah saja apabila suatu Negara disebut demokratis, walaupun nilai-nilai yang dianut atau praktek kekuasaannya sangat jauh dari esensi dasar demokrasi sesuai konteks dan dinamika sosio historisnya.<sup>12</sup>

Demokrasi sebuah sistem politik modern yang memiliki akar sejarah yang panjang, dan secara berkesinambungan mengalami pertumbuhan yang semakin

---

<sup>11</sup> P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hlm.58.

<sup>12</sup> *Ibid.*

positif. Karena sistem ini merupakan sistem politik dan pemerintahan yang tahan bantingan jaman dan mampu menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan tradisional Jawa, hubungan raja dengan rakyatnya merupakan ikatan pribadi dan akrab, saling hormat dan tanggungjawab.<sup>14</sup> Ini lebih menunjukkan kesaling-tergantungan yang erat antara dua unsur. Namun demikian, yang dilakukan oleh raja Jawa di dalam usahanya mengamankan kekuasaan, yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan melalui pengendalian diri.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan teori *behavior*, dimana teori ini bergagasan bahwa partai politik dipengaruhi oleh perilaku individu ataupun kelompok. Artinya, politik untuk pertama kalinya berangkat dari aktivitas manusia yang berangkai-rangkai dalam aspek kehidupan, termasuk kegiatan bernegara dan bermasyarakat.<sup>16</sup> Teori ini menekankan pada tindakan-tindakan partai politik dalam memandang suatu fenomena atau kebijakan. Teori inilah yang menjadi dasar penelitian, terkait dengan pandangan Partai Demokrat Yogyakarta terhadap penetapan Gubernur DIY.

---

<sup>13</sup> M.Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986) hlm.vii.

<sup>14</sup> Prof.Dr.H.A.Kartiwa, S.H, M.S., *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.136.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.139.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.26.

Tahap selanjutnya penelitian ini menggunakan teori keimamahan. Dimana hakekat dari kontrak keimamahan merupakan ikatan antara imam dengan umat, dengan kata lain telah mencukupi syarat-syarat tertentu. Teori ini dapat digambarkan sebagai kontrak yang didasari sukarela. Sesungguhnya, tujuan akhir dari kontrak keimamahan adalah supaya kontrak ini menjadi sumber yang dijadikan landasan bagi seorang imam untuk memperoleh kekuasaannya.<sup>17</sup> Teori ini menekankan pada konteks masa lalu yang bersejarah yang benar-benar ada dan terjadi sehingga menimbulkan suatu kontrak antara imam dan umatnya.

Khilafah setelah wafatnya Rasulullah tidak berbentuk kerajaan, dalam arti pemimpin dipilih dan tidak berdasarkan turun-temurun. Abu Bakar Al-Shiddiq sebagai khalifah (11H/ 623M- 13H/ 634M) merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilaf dalam sejarah Islam. Sepeeninggal Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua. Terpilihnya Umar sebagai pemimpin (13H/ 634- 23H/ 644M) melalui penunjukkan atau wasiat oleh pendahulunya.<sup>18</sup> Sementara itu, Utsmanbin Affan menjadi khalifah ketiga (23H/ 644- 35H/ 656M) dipilih oleh sekelompok orang yang terdiri dari enam orang yang ditentukan oleh Umar sebelum wafat. Pasca wafatnya Umar, terjadilah permusyawaratan yang pada akhirnya memilih Ustman bin Affan dengan pertimbangan lebih tua dan lebih lunak sikapnya. Khalifah keempat ialah Ali bin Abi Thalib melalui pemilihan (35H/ 656M- 40H/ 661M).

---

<sup>17</sup> M.Dhiauddin, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 167.

<sup>18</sup> Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, hlm.91.

Namun, proses pemilihan tersebut menurut Munawir Sjadzali jauh dari sempurna.<sup>19</sup>

Tidak ada satupun dari empat khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaannya kepada keturunannya. Musyawarah menjadi cara yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah.

Pasca masa al-Khulaa al-Rasyidun, kekhilafahan dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayyah dengan Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai khalifah pertama. Sejak saat itulah khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkan syura digantikan dengan sistem keturunan. Namun, dalam Islam tidak ada aturan pergiliran kekuasaan secara jelas. Sehingga masalah pergiliran kekuasaan adalah masalah baru dalam konsep kekuasaan Islam. Oleh karena itu, masalah ini merupakan masalah yang harus dipecahkan melalui ijtihad ulama sebagai sumber hukum Negara Islam yang ketiga.<sup>20</sup> Dimana pusat kekuasaan terletak didalam suatu masyarakat serta bagaimana pengoperasian kekuasaan tersebut pada masyarakat.

Dengan landasan dari teori-teori tersebut, penulis akan mendeskripsikan sikap dan pandangan Partai Demokrat Yogyakarta terhadap penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>19</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: al- Husna Zikra, 199), hal.26-268.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 83.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.<sup>21</sup> Dengan demikian, penelitian ini menggali data-data yang memiliki relevansi dengan obyek pembahasan sehingga dapat dideskripsikan dan kemudian menganalisisnya. Yang pada akhirnya mampu menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang ikut berperan atau terlibat dalam struktur kepartaian yang kami teliti (Partai Demokrat DIY) sehingga dapat menemukan informasi atau sumber data yang terkait. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Partai Demokrat Yogyakarta terhadap penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan

---

<sup>21</sup> P.Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hlm. 109.

cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>22</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berandaskan pada tujuan penelitian.<sup>23</sup> Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DIY, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di DIY.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa informan yang dianggap berperan penting DPD atau DPC dari partai yang kami jadikan objek penelitian yaitu struktur pengurus Partai Demokrat Yogyakarta dan tokoh masyarakat.

Bentuk wawancara yang dilakukan meliputi wawancara bebas terpimpin, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan bebas berdasarkan interview guide (pedoman wawancara). Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.137.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.4.

b. Observasi

Yakni cara untuk memperoleh data mengenai pandangan Partai Demokrat Yogyakarta terhadap penetapan gubernur DIY. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat non partisipan.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data terkait mengenai hal-hal yang penting. Penyusun dapat mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan permasalahan dengan data yang dimiliki. Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>25</sup>

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri atas data kualitatif sehingga penjelasannya diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat verbal. Data yang terkumpul akan dianalisis. Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan penalaran deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.145.

<sup>25</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm.216.

umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, mendeskripsikan gambaran umum penelitian sehingga latar permasalahan akan lebih jelas, diantaranya terdiri tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori dan konsep political behavior dan imamah. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan utama teori dalam menjawab rumusan masalah. Bagian ini akan menjelaskan pengertian dan kerangka konsep political behavior serta konsep dan mekanisme pemilihan dalam Islam.

Bab ketiga, sesuai dengan pokok bahasan maka dalam bagian ini akan menjelaskan tentang pandangan dan sikap politik Demokrat Yogyakarta dengan rincian orientasi partai, nilai-nilai pijakan, dan perilaku politik.

Bab keempat, membahas tentang analisa maka bagian ini akan menjelaskan tentang analisis pandangan Demokrat Yogyakarta terhadap penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .

Bab kelima, adalah berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai sikap Partai Demokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan yang penulis sampaikan sebelumnya, sebagai berikut: Partai Demokrat menghargai dan memahami jejak sejarah yang mendasar dari Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan menggabungkan dua kerajaan melalui Maklumat 5 September 1945. Dalam hal ini Presiden Sukarno telah mengakui Yogyakarta sebagai daerah Istimewa Yogyakarta setingkat provinsi, dan dipimpin oleh Dwitunggal yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Alam VIII yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Partai Demokrat bukan berdiri di pemilihan atau penetapan. Namun, partai ini menginginkan untuk mendiskusikan bersama *stakeholder*, mana yang terbaik untuk Yogyakarta. Pemikiran dari partai ini yakni harus mempertimbangkan pada konteks sekarang atau masa depan, bukan hanya dengan sosok seorang Hamengkubuwono X atau landasan historis saja.

Dalam perspektif siyasah, keputusan Partai Demokrat yang pada akhirnya menyetujui penetapan terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai dengan semangat dan

hakekat hukum Islam. Karena Partai Demokrat telah melaksanakan amanat rakyat dengan keputusan setuju akan penetapan sesuai dengan kehendak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan Gubernur DIY termasuk dalam sistem demokrasi substantif. Nilai-nilai demokrasi (musyawarah dan sesuai aspirasi rakyat) terbingkai dalam mekanisme pengisian jabatan Gubernur melalui penetapan Sultan yang bertakhta.

Secara normatif mekanisme Gubernur IY, memiliki keselarasan dengan mekanisme suksesi dalam sejarah politik Islam di era *khulafaurrasyidin*, yaitu kombinasi di masa Umar bin Khattab dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Mekanisme tersebut berkaitan erat dengan musyawarah terbatas dan silsilah keturunan.

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mekanisme disesuaikan dengan kebutuhan ummat, dalam hal ini sesuai dengan substansi musyawarah dalam Islam yang menekankan kemaslahatan ummat serta juga prinsip demokrasi dapat terlihat. Sistem penetapan dalam pemilihan kepala daerah di Yogyakarta tidaklah bertentangan dengan demokrasi. Karena substansi pada sistem penetapan sultan sebagai Gubernur sesuai dengan aspirasi atau musyawarah masyarakatnya. Rakyat mempercayai raja untuk memimpin pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan bentuk implementasi dari mekanisme demokrasi dan imamah dalam Islam.

## **B. Saran**

Mempertimbangkan hasil kajian, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai partai politik, diharapkan lebih menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
2. Diharapkan lebih bertindak tepat dan cepat dalam memberi keputusan, sehingga partisan atau anggota partai dapat bijaksana menjawab polemik yang ada di masyarakat.
3. Diharapkan segera membentuk Perda Istimewa yang khusus mengatur Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 agar penyelenggaraan pemerintahan di DIY berjalan dengan baik.
4. Diharapkan dalam Rancangan Perdas tentang Tata Cara Pengisian jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY lebih menonjolkan aspek demokratis mengingkat pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui penetapan, bukan pemilihan sebagaimana yang berlaku di daerah lain.
5. Regulasi dalam paugeran yang selama ini tertutup, sebaiknya dapat dipublikasikan kepada khalayak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

### B. Fiqih/ Usul Fiqih

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Mu'im, Abdul, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: KSIK, 1994

Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Rais, Muhammad Dhiauddin, *An-Nazhariyatu As-Siyasatul-Islamiyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008.

### C. Referensi Buku

Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 45*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Azwar, Syarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Bahar, Ahmad, *Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998.

Baskoro, Hariyadi dkk, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2010.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Gaffar, Affan, *Politik Indonesia- Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

- Hasyim, Musthofa W & Effendi, Luthfi, *Amin Rais Siap Gantikan Habibie*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandra Maju, 2007.
- Mar'at, *Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.ke-31, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013.
- R., Sutipyo&Asmawi, *PAN Titian Amien Rais Menuju Istana*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Roem, Mohammad dkk, *Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rosari, Aloysius Soni, *Monarkhi Yogyakarta, Inkonstitusional ?*. Jakarta: Kompas, 2011.
- S, Azwar. *Sikap manusia, teori dan pengukurannya* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- S.P Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali pers, 1992.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Sitepu, P.Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suaedy, Ahmad, *Pergaulan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: P3M dan LKiS, 2000.
- Sujamto, *Daerah Istimewa dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara, 1988.
- Wahyukismoyo, Heru, *Keistimewaan vs Demokratisasi*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX*, Yogyakarta: Dharmakaryadhika Publisher, 2010.
- Wirosarjono, Soetjipto, *Dialog Dengan Kekuasaan*, Bandung: Mizan, 1995.

#### **D. Media Cetak**

Kompas, 30 November 2010.

Radar Jogja, 19 April 2013. *Sepuluh Sultan Sepuluh Jalan Suksesi, Pergantian Satu Raja ke Raja Berikutnya Tak Selalu Sama*. Susilo Harjono. Fisipol UGM.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Lain-Lain**

<http://krjogja.com/read/130695/ruuk-diy-masih-buntu.kr> diakses pada 13 Januari 2014

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/191423-gubernur-yogya-dipilih--posisi-sultan-di-mana> diakses pada 13 Januari 2014.

**Lampiran I**  
**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Fn.</b>	<b>Terjemahan</b>
<b>BAB II</b>			
1.	34	16	Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha Mendengar, Maha Melihat.
2	36	21	Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.
<b>BAB IV</b>			
1.	79	10	Imam adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian untuk memelihara agama dan mengendalikan dunia.
2.	82	14	(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

## **Lampiran II**

### **Biografi Ulama dan Tokoh**

#### **Mawardi**

Nama beliau ialah Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Syafie. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bersamaan pada tahun 974 masehi. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang cinta ilmu pengetahuan. Dari menjabat qadhi (hakim) di berbagai tempat, kemudian diangkat sebagai qadhi al-Quzat (Hakim Tertinggi) di Ustuwa, sebuah distrik di Nishabur. Pada 429 H, ia dinaikkan kejabatan kehakiman yang paling tinggi, Aqb al-Quzat (Qadui Agung) di Baghdad, jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya. Beliau ahli politik praktis yang ulung, dan penulis kreatif mengenai berbagai persoalan seperti agama, etika, sastra dan politik. Khalifah Abbasiyah al-Qadir Bailah (381 - 422 H) memberinya kehormatan yang tinggi, dan Qa'imam bin Amrillah 391 - 460 H Khalifah Abbasiyah ke-26 di Baghdad mengangkatnya menjadi duta keliling dan mengutusinya dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun ke negara satelit. Kenegarawannya yang arif bijaksana, untuk sebagian besar bertanggung jawab dalam memelihara wibawa kekhilafahan di Baghdad.

#### **Ibnu Taimiyah**

Ulama ini bernama lengkap Ahma bin Abis Salam bin Abillah bin al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah an-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy. Ia dilahirkan di Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat, pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 661 H (1263 M). Ia wafat di dalam penjara Qal'ah Dimasyqy pada 20 Dzulhijah 728 H (1328 M). Ibnu Taimiyah telah melahirkan banyak karya fenomenal yang menjadi pegangan dan rujukan ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya, Minhajus Sunnah, Al-Jawab Ash-Shahih Liman Baddala Dina Al-Masih, An- Nubuawah, Ar-Raddu 'Ala, Al-Manthiqiyyin, Iqtidha'u Ash-Shirathi Al-Mustaqim, Majmu' Fatawa, Risalatul Qiyas, Minhajul Wushul Ila 'Ilmil Ushul.

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DENGAN  
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAM, DAN DPD RI  
RABU, 2 FEBRUARI 2011**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker)  
Dengan : Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah RI  
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Februari 2011  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)  
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI  
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : Pandangan/Pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD RI terhadap Keterangan/Penjelasan Presiden/Pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kehadiran : 38 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI  
11 orang izin

**HADIR :**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH          | ◆ Vanda Sarundajang                 |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA       | ◆ Alexander Litaay                  |
| ◆ Ganjar Pranowo                        | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si           | ◆ Arif Wibowo                       |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH          | ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH       |
| ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM              | ◆ Hermanto, SE.,MM                  |
| ◆ Ignatius Mulyono                      | ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf             |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum       | ◆ Agus Purnomo, S.IP                |
| ◆ Drs. H. Djufri                        | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si        |
| ◆ Muslim, SH                            | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e             |
| ◆ Rusminiati, SH                        | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH   |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc           | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim        |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe           | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si              |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si               | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah             |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si        |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus       | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si     |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si             | ◆ Mestariyany Habie, SH             |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si          | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si       |
| ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH           | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si           |

**IZIN :**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ◆ Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH             | ◆ Drs. Soewarno             |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd           | ◆ TB. Soemandjaja.SD        |
| ◆ Kasma Bouty, SE.,MM                      | ◆ Aus Hidayat Nur           |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM           | ◆ H. M. Izzul Islam         |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ◆ Dr. M. Idrus Marham                      |                             |

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

**Pandangan/Pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD RI terhadap Keterangan/ Penjelasan Presiden/Pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **F-PD:**

- setuju dengan ditetapkannya Sri Sultan Hamengku Buwono dari Kesultanan dan Adipati Paku Alam dari Puro Pakualaman yang bertahta secara sah sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama atau sebutan lain yang diatur dalam Perda Istimewa
- Memadukan konsep Kesultanan/Monarki dengan Konsep Demokrasi yang akhirnya melahirkan Konsep Kerajaan/Monarki Konstitusional. Konsep tersebut kita wujudkan untuk menata Pemerintahan yang konstitusional di wilayah Keraton Yogyakarta.
- Dengan pemisahan ini diharapkan harkat dan martabat Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai simbol pemersatu yang sekaligus mengayomi dan melindungi serta menjaga budaya akan terjunjung tinggi. Karena tidak lagi terlibat dalam masalah-masalah yang dapat berimplikasi hukum, bilamana Sultan berada sebagai Kepala Pemerintahan/Gubernur, yang tentu akan berhadapan dengan tugas-tugas harian pemerintahan sehingga apa yang menjadi slogan *the king can do no wrong* benar-benar dapat kita pelihara / pertahankan.
- Usulan pemerintah yang mengakomodasi bila Sultan ingin jadi Kepala Pemerintahan, pemilihannya cukup melalui DPRD, bila tidak ada calon lain yang maju maka DPRD dapat menetapkan Sultan menjadi Gubernur. Usulan tersebut kami pandang sangat bijak dan solusi yang elegan sehingga perlu diapresiasi dan didukung bersama.
- Menyetujui agar dapat menindaklanjuti/membahas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dengan tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **F-PG:**

- Pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. maka pembahasan difokuskan pada bagaimana RUU ini mampu menjawab persoalan yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan keinginan Pemerintah Pusat dalam bingkai penataan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dimensi filosofis; perumusan peran Kasultanan dan Pakualaman dalam tata kehidupan sosial, politik, kultural masyarakat Yogyakarta tidak mereduksi keberadaan peran Kasultanan dan Pakualaman yang telah berjalan sekian lama dan mampu memberikan harapan terbaik bagi masyarakat Yogyakarta.
- Dimensi pandang Historis-Politis; dalam pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jangan sampai terjadi terbukanya ruang

bagi kemungkinan terputusnya tali sejarah, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat mengambil pelajaran dari pelajaran sejarah bangsanya.

- Sudut pandang Yuridis; Pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur Keistimewaan Yogyakarta sehingga RUU tersebut lebih memperjelas Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengenai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, hal itu perlu dikaji lebih lanjut, apakah konsep tersebut merupakan formulasi terbaik bagi Yogyakarta dalam menjalankan Pemerintahan Istimewanya.
- Mengenai Pendayagunaan Kearifan Lokal, hal tersebut perlu dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya Yogyakarta yang mampu memberikan makna tersendiri dan khas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur DIY, hal itu perlu dikaji secara mendalam, komprehensif dan memperhatikan aspirasi masyarakat Yogyakarta guna menemukan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat Yogyakarta.
- Memahami dan menyetujui agar RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas lebih lanjut.

#### **F-PDI PERJUANGAN:**

- Penjelasan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak jauh berbeda dengan Tahun 2008 lalu maka perlu ditanggapi secara kritis karena berpotensi menyesatkan sejarah dan mengacaukan pemahaman publik terhadap nilai Kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945.
- Dimensi Filosofis; Yogyakarta tidak pernah menimbulkan dilema bagi NKRI, tetapi justru solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Dan stigmatisasi pemerintah (*Pernyataan Presiden, Sidang Kabinet Terbatas 26 November 2010*) atas Keistimewaan DIY sebagai monarki telah mengusik eksistensi Keistimewaan DIY dan melukai perasaan publik Yogyakarta. Sikap Pemerintah tersebut telah menyentuh aspek mendasar yang menandai berintegrasinya DIY dengan RI, yakni Maklumat Sultan HB IX dan Adi Pati PA VIII pada 5 September 1945 serta Piagam Kedudukan dari Presiden I RI Ir. Soekarno pada 19 Agustus 1945.
- Sudut Pandang Yuridis; Pengaturan Keistimewaan DIY dilihat pada bunyi Pasal 226 ayat (2) UU No.32 tahun 2004 dan merujuk Pasal 122 UU No.22 Tahun 1999 bahwa; "*Pengakuan Keistimewaan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi Keistimewaan adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari Keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari Keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan UU ini*".
- Penjelasan Pemerintah yang mendasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 sejauh dimaknai dalam konteks hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maka penjelasan pemerintah tersebut menjadi tidak selaras dengan pengakuan dan penghormatan Keistimewaan DIY seperti halnya dikaitkan dengan Provinsi Papua yang mendapat Otonomi Khusus dan Provinsi NAD.
- Pengisian Gubernur DIY melalui "Penetapan" pernah menjadi kesepakatan mayoritas fraksi di DPR RI pada Rapat Panja tentang konstruksi Keistimewaan Provinsi DIY pada 29 Agustus 2009 lalu, yang berkesimpulan; "Pada prinsipnya 9 (sembilan) Fraksi telah sama persepsinya terhadap proses suskesi

kepemimpinan kepala daerah Provinsi DIY melalui Penetapan, sedangkan Fraksi Partai Demokrat memahami persepsi tersebut namun belum bisa menyetujui”.

- Terkait faktor usia Sultan dan Paku Alam, telah diatur dalam mekanisme internal Keraton yang disebut Pugeran yang didalamnya mengatur Sistem Perwalian ketika Sultan yang bertahta masih berusia remaja.
- Bila Sultan maupun Paku Alam tersangkut masalah hukum, dengan tetap berpegang teguh, NKRI adalah Negara hukum. Hukum berlaku bagi siapapun dan apapun tanpa terkecuali termasuk didalamnya Kasultanan dan Pakualaman sebagai Dwi Tunggal yang oleh Pemerintah ditempatkan sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama. Adagium The King Can Do No Wrong dalam negara hukum tidak berlaku.
- Ciri pokok Keistimewaan DIY tetap diletakkan pada keunikan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni masing-masing dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta melalui mekanisme Penetapan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
- RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta inisiatif Pemerintah dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk dilakukan penyempurnaan.

#### **F-PKS:**

- RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak boleh mengabaikan hak konstitusi DIY yang dilindungi Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
- Pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepatutnya dikaji secara jernih, obyektif dan kepala dingin.
- Dalam Pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepatutnya mendengar aspirasi masyarakat DIY menyangkut Kesitimewaan yang mereka cita-citakan. RUU yang diajukan oleh Pemerintah kurang mengapresiasi aspirasi masyarakat DIY.
- Pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepatutnya tidak mencoba memancing di air keruh yaitu seolah-olah rakyat diluar Daerah Istimewa Yogyakarta merasa iri dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini termasuk menyangkut Penetapan Kepala Daerah dan Wakilnya.
- RUU Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh Pemerintah mengalami kontradiksi interminis antara naskah akademis dengan batang tubuh pasal-pasal yang dirumuskannya sehingga aspek filosofis, historis, antropologis, sosiologis dalam naskah akademis banyak yang luput ketika diturunkan dalam susunan pasal-pasal.
- Perlu membahas kembali RUU Daerah Istimewa Yogyakarta secara mendasar, mempertimbangkan aspek filosofis, historis, antropologis, sosiologis dan perlu menghadirkan nara sumber, kajian dan aspriasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya tidak melukai perasaan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F-PAN:**

- Berdasarkan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Keistimewaan bagi daerah Yogyakarta diakui dan dilindungi. Mengenai perspektif yang mengkontradiksikan antara unsur-unsur dalam Keistimewaan Yogyakarta dengan demokrasi, hal tersebut tidak serta merta berkontradiksi dengan demokrasi, keduanya bisa diseiring-sejalankan sehingga menjadi pelengkap khazanah NKRI dalam konteks social dan politik nasional.

- Demokrasi di Indonesia secara konseptual lebih diarahkan sebagai demokrasi yang mengutamakan prinsip mencapai mufakat, bukan demokrasi liberal yang andalkan voting. Melihat dinamika konseptual dan praktik demokrasi pada sejarah timbulnya monarki konstitusional seperti terjadi di Jepang, Inggris, Belanda, Spanyol dan daerah Skandinavia dan sejarah timbulnya Monarki Demokratis seperti di Malaysia yang mana raja dipilih melalui mekanisme tertentu (Yang Dipertuan Agong) yaitu dipilih oleh raja-raja Negara Bagian. menegaskan tidak tepat bila demokrasi dikontradisikan dengan Monarki.
- Agar Keistimewaan Yogyakarta tertata dengan baik perlu dilakukan pengaturan untuk memperkuat sistem demokrasi yang dipadukan dengan khazanah budaya lokal. Mempertahankan Keraton didalam tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta juga bisa menjadi model demokrasi yang bisa mewujudkan gagasan para filsuf mengenai raja filsuf dengan tetap memberikan ruang kepada rakyat banyak.
- Raja perlu menempatkan diri diatas segala kelompok yang ada di masyarakat sehingga selalu menjadi penengah maupun pemersatu.
- Jika Keraton bisa menjadi sumber kebijaksanaan yang dapat memberikan nilai-nilai hidup yang baik bagi masyarakat maka secara politik justru perlu dipertahankan disamping sebagai wujud komitmen untuk menjaga budaya para leluhur.
- Dalam pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluruh lapisan yang memiliki concern kepada Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkontribusi secara aktif untuk mendapatkan konsepsi tentang Keistimewaan secara komprehensif dan tetap mencerminkan Kebhinekaan NKRI.
- Setuju dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F-PPP:**

- Perlu merumuskan regulasi Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendengarkan aspirasi *stake holder* terutama masyarakat Yogyakarta.
- Pasal 18B UUD 1945 secara tegas mengakui Kekhususan dan Keistimewaan.
- Terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta usul inisiatif Pemerintah khususnya pasal 7 ayat (2) tersebut belum mencerminkan Keistimewaan Provinsi DIY baik dari aspek filosofis, historis, sosiologis dan yuridis.
- Wacana apakah Gubernur dan Wakilnya ditetapkan atau dipilih, pernyataan tersebut terlalu mereduksi permasalahan. Substansi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 3 hal:
  - Keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945;
  - Keistimewaan yang terletak pada pemerintahan DIY yang menggabungkan 2 (dua) wilayah yaitu Kasultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat Provinsi yang bersifat kerajaan dalam NKRI sebagaimana disebut dalam UU No.3 Tahun 1950;
  - Istimewa dalam hal Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam (amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945; yang menyatakan Sultan dan Paku Alam yang bertahta “Tetap Dalam Kedudukannya”).
- Pemberian otonom yang berbeda atas suatu wilayah untuk mengatasi persoalan bercorak politik yaitu dengan kebijakan *Asymmetrical Decentralization*, yang tujuannya untuk mempertahankan *Basic Boudaries*.

- Terkait faktor usia Sultan dan Paku Alam, telah diatur dalam mekanisme internal Keraton dalam mengangkat rajanya.
- Secara mendasar terdapat perbedaan substansi RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pemerintah berpendapat Gubernur dan Wakilnya dipilih oleh DPRD dan kedudukan Sultan dan Paku Alam adalah sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama yang diberikan kewenangan secara terbatas. Pengaturan ini berbeda dengan regulasi sebelumnya dan *main stream* yang berkembang dalam masyarakat Yogyakarta.
- Predikat Sultan yang menyatu pada diri beliau yaitu: *“Ing Kang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo, Abdurrahman Sayyidin Panaotogomo Khalifatullah Ing Ngayogyakarta”* sebutan ini harus senantiasa melekat pada diri Sultan karena memiliki nilai filosofis, historis, sosio-psikologis sebagai pemimpin dan pemersatu rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi milik bersama NKRI dengan tidak terikat dalam struktur Parpol tertentu.
- Siap sepenuhnya untuk membahas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F-PKB:**

- Pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat penting guna mengatur lebih komprehensif dan operasional terhadap status Keistimewaan Yogyakarta, yang selama ini belum cukup diatur dalam berbagai perundang-undangan yang telah ada, tentunya harus tetap dibingkai dengan penghargaan atas komitmen politik Sultan dan Paku Alam dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung kemerdekaan dan NKRI pada masa awal kemerdekaan.
- Pendefinisian ruang lingkup Keistimewaan Yogyakarta perlu dilakukan secara cermat.
- Upaya pemerintah mengintegrasikan posisi Kasultanan dan Pakualaman dalam struktur pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempertegas batas kewenangan, memperjelas posisi Sultan dan Pakualaman dengan memberikan tempat sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama (atau sebutan lain) patut diapresiasi sebagai usulan konsep yang kreatif meskipun masih memerlukan pengkajian yang mendalam terutama dikaitkan dengan konstruksi system Ketatanegaraan.
- Justru Keberadaan dan wewenang Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama (terutama terkait dengan hak veto) ini tumpang tindih bahkan mengalahkan institusi yang lain yang dipilih secara demokratis yakni DPRD dan Gubernur.
- Misi penting dalam penyusunan RUU ini adalah untuk mendorong dan memperkuat kemandirian masyarakat Yogyakarta termasuk kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini perumusan aspek keistimewaan yang menyangkut kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya dan pengelolaan sumber daya lokal menjadi sangat penting untuk dirumuskan secara konkrit. Berbagai opsi *privilege* perlu dikaji guna menemukan formula yang tepat dalam proses penguatan kemandirian masyarakat.
- Terkait mekanisme penentuan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan dan Paku Alam dapat saja ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui proses pemilihan sebagai bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pola ini tentu punya implikasi terhadap keharusan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan tanpa melalui pemilihan ini untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam keanggotaan dan kepengurusan Parpol

## **F-GERINDRA:**

- Dimensi Historis-Politis: harus difahami bahwa Kasultanan dan Pakualaman sebagai satu kesatuan merupakan Negara yang secara definitif telah memiliki eksistensi jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI. Ketegasan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII untuk bergabung dengan NKRI melalui Amanat 5 September 1945 merupakan pilihan sadar sebagai pemimpin pada saat itu, hal itu bukti nasionalisme kedua pemimpin tersebut bukan sekedar wacana.
- Dimensi Sosio-Psikologis: dimensi ini perlu dijadikan rujukan utama dalam pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena sifat dimensi tersebut yang sangat dinamis, tentunya tanpa melupakan warisan masa lalu.
- Substansi pesan yang disampaikan pemerintah terkait Bentuk dan Susunan Pemerintah Provinsi DIY serta Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempatkan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, yakni dalam Undang-Undang nanti Sultan dan Paku Alam (sebagai satu kesatuan) ditempatkan sebagai "*The King Can Do No Wrong*" perlu diapresiasi sebagai upaya pemisahan yang sakral dengan yang non sakral.
- Sultan dan Paku Alam yang secara sah bertahta tidak menjadi anggota dan atau pengurus Parpol, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kewibawaan institusi Kasultanan (Gubernur Utama) dan Paku Alaman (Wakil Gubernur Utama) sebagai institusi publik serta pejabat publik.
- Menjamin tetap terjaganya posisi Sultan dan Paku Alam sebagai pengayom masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menjamin Sultan dan Paku Alam tetap menjadi milik warga Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F-HANURA:**

- Tiga hal penting yang menjadi dasar rujukan penilaian terhadap RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
  - Urgensi dari penetapan harus dicermati dengan kondisi sosial politik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini terutama hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta namun disisi lain juga tidak boleh terjebak pada suasana kondisional karena yang ditetapkan adalah landasan politik dan hukum untuk kepentingan jangka panjang yang tidak mudah tergerus kepentingan sesaat.
  - Dalam RUU ini ada kecenderungan memaknai Keistimewaan semata-mata dalam konteks warisan budaya yang perlu dijaga keutuhannya dan keberlangsungannya secara turun temurun, jika merujuk Maklumat 5 September 1945 yang penting dari status Keistimewaan adalah posisi politik Kasultanan Yogyakarta yang mengakui Pemerintahan NKRI namun tetap memiliki independensi mengatur wilayah kekuasaannya (tidak semata-mata kultural tapi yang lebih penting Keistimewaan secara politik yang berdampak pada kesejahteraan). Upaya menjadikan Sultan sebagai Gubernur Utama bisa diterima secara kultural tapi sulit diterima secara politik karena ditempatkan semata-mata simbolik yang sepenuhnya tidak punya kewenangan politik.
  - Karena Keistimewaan diletakkan dalam kerangka kultural dan politik secara bersama-sama, maka pada saat kita menempatkan DIY pun tidak boleh lepas dari kerangka itu. Secara kultur keberadaan Kasultanan harus dijaga keutuhannya agar menjadi World Cultural Heritage dan secara politik Keistimewaan dengan penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur harus kita pertahankan karena tanpa ada komponen tersebut maka tak ada lagi makna "Keistimewaaan" Yogyakarta.

- Ketentuan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama mencerminkan tidak adanya efektivitas serta menunjukkan keanehan dalam memahami Ketatanegaraan yang terkesan dipaksakan sehingga aspek yang menyangkut kesejahteraan tidak tercermin sama sekali.
- Mekanisme pencalonan Sultan dan Paku Alam, mekanisme pencalonan kerabat Kasultanan dan Pakualaman serta masyarakat umum perlu dikaji lebih mendalam karena Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sudah mengatur.
- Pembahasan harus responsif terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat Yogyakarta sehingga tidak memicu masalah baru dalam ketatanegaraan dan harus mencerminkan efektivitas serta efiseinsi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penyusunan kekuasaan dan keuangan.
- Setuju untuk membahas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **DPD RI:**

- Keistimewaan Yogyakarta telah ada dan keberadaanya bersamaan dengan keberadaan NKRI. Keistimewaan Yogyakarta bukan diberikan oleh Presiden sekarang ini dengan cara memberikan tanda Keistimewaan berupa *Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama*.
- Dari segi substansi, bagi masyarakat yogyakarta, Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya dalam konteks budaya semata tapi juga menyangkut tata pemerintahan.
- Posisi Sri Sultan HB dan Sri Paku Alam langsung ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa harus melalui mekanisme Pilkada oleh DPRD maupun Pemilukada sebagaimana diusulkan Pemerintah.

### **III. KESIMPULAN/PENUTUP**

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi serta DPD RI menyampaikan pandangan/pendapat atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disepakati Pembahasan atas RUU tersebut dilanjutkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

**Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.**

**Jakarta, 2 FEBRUARI 2011  
PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH  
A-178**

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**  
**(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)**

---

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/ 28 Agustus 2012
Waktu	: Pukul 19.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Laporan Panja ke Pleno Komisi II DPR RI 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI, dan Pemerintah. 3. Pengambilan Keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah 4. Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY.
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BclP, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir Mitra	: A. Pemerintah 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Hukum dan Ham 3. Komite I DPD RI 4. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri beserta jajarannya 5. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah beserta jajarannya. B. 29 dari jumlah 49 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 dibuka pukul 20.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BclP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Komite I DPD RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri beserta jajarannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah beserta jajarannya pada hari ini yakni Laporan Panja RUUK DIY ke Pleno Komisi II DPR RI, Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, Pengambilan Keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah serta Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY.

3. Ketua Panja menyampaikan laporan terkait pembahasan RUUK DIY yang telah dibahas bersama dengan Pemerintah.
4. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap Laporan Panja RUUK DIY Komisi II DPR RI. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut:
  - a. Fraksi Partai Demokrat:
    - Secara substansi, sependapat bahwa jabatan Sultan dan Paku Alam adalah menjadi hak tersendiri dari lembaga Kasultanan dan Pakualaman yang tidak boleh dicampuri oleh Negara. Akan tetapi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena DIY memiliki keunikan tersendiri yakni memiliki kepemimpinan dinasti Kasultanan dan Pakualaman, maka tidak dilakukan Pemilukada melainkan melalui penetapan.
    - Peran Negara ada pada lembaga DPRD Provinsi DIY yang melakukan proses verifikasi persyaratan yang umum dan logis bagi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
    - Menyambut baik atas usulan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diperbolehkan menjadi anggota maupun pimpinan dari partai politik untuk menghindari kepentingan politik tertentu.
    - Tidak berkeberatan RUUK DIY diteruskan pembahasannya dan penetapannya sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.
  - b. Fraksi Partai Golkar:
    - Sejak bergabungnya Yogyakarta ke dalam NKRI, jabatan Gubernur diisi oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur diisi oleh Adipati Paku Alam yang bertahta, adalah fakta sejarah yang perlu dilestarikan sebagai salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta. Meskipun demikian, Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, hendaknya memenuhi juga persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, ketentuan 2 (dua) kali perodesasi masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku.
    - Tidak ada larangan berpolitik atau bergabung dengan partai politik bagi Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam dalam RUUK DIY ini, yang ada adalah ketentuan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, dalam melaksanakan kewajibannya dilarang melakukan keberpihakan kepada partai politik tertentu.
    - Pemda Istimewa Yogyakarta perlu diberi kewenangan penyelenggaraan di bidang kebudayaan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar pada masyarakat Yogyakarta.
    - Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan, Kasultanan dan Kadipaten hendaknya ditetapkan sebagai badan hukum.
    - Dalam rangka menjalankan urusan kewenangan Keistimewaan, Gubernur bersama DPRD DIY berwenang membentuk Perdais dengan mendayagunakan nilai-nilai modern, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur Yogyakarta serta memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat DIY.

- Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat Istimewa, hendaknya dapat dianggarkan dana Keistimewaan dalam APBN yang ditetapkan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI berdasarkan usulan Pemerintah DIY.
- Menyetujui agar RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas pada tingkat lebih lanjut.

c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):

- Ciri pokok keistimewaan DIY tetap terletak pada keunikan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni masing-masing dijabat oleh Sultan dan Adipati Paku Alam yang sedang bertakhta melalui mekanisme penetapan, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
- Masa Jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun, dan tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, mempertegas bahwa masa jabatan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertakhtalah yang menentukan periodisasi masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- Adanya pengaturan bahwa antara Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur, ketika salah satu tidak memenuhi syarat dalam pencalonan, atau salah satu berhalangan tetap, atau salah satu tidak memenuhi persyaratan lagi, atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, satu sama lain tidak dalam posisi dapat menggantikan kedudukan masing-masing, tetapi hanya menjalankan tugas-tugas dari masing-masing pihak, merupakan kearifan lokal yang patut dihargai sebagai konvensi antara pihak Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta dan dikuatkan dalam UU Keistimewaan DIY, sehingga keduanya senantiasa pada posisi kesejarahannya, bahwa Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta hanya melekat pada jabatan Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta hanya melekat pada jabatan Wakil Gubernur.
- Sebagai bagian keistimewaan yang menjadi kewenangan DIY, pengaturan kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam RUUK DIY cukup akomodatif dengan kepentingan masyarakat DIY beserta kearifan lokal yang dimilikinya, yang mana pengaturannya lebih lanjut diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais)
- Hal yang prinsip dalam mekanisme pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY adalah bahwa dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemda DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemda DIY. Dalam posisi tersebut Pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh besaran anggaran yang diajukan Pemda DIY.
- Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Calon Wakil Gubernur adalah bukan sebagai partai politik. Persyaratan ini merupakan perwujudan bahwa keduanya adalah milik seluruh rakyat DIY, tidak ada keberpihakan kepada salah satu partai tertentu.

- Menyetujui agar RUU Keistimewaan DIY untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS):

- Berharap perdebatan-perdebatan akhir yang tersisa dari RUUK DIY ini, akan tetap konsisten dan meneguhkan prinsip-prinsip pengakuan atas hak asal-usul, bhinneka-tunggal-ika-an, maupun pendayagunaan kearifan lokal.

e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN):

- Sri Sultan dan juga Adipati Paku Alam merupakan pengayom seluruh rakyat Yogyakarta. Dalam konteks ini, Fraksi PAN berpandangan bahwa keduanya harus terbebas dari kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, Fraksi PAN berpandangan bahwa Sri Sultan dan juga Adipati Paku Alam seyogyanya tidak menjadi anggota partai politik.
- Didalam menjalankan tugas-tugas keistimewaan, Pemerintah Provinsi DIY mendapatkan dana keistimewaan dalam bentuk dana transfer daerah dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi DIY sesuai dengan kebutuhan, mengikuti prinsip money follow function yaitu alokasi anggaran didasarkan pada tugas dalam menjalankan fungsi keistimewaan DIY dan membuat laporan penggunaan dana tersebut kepada pemerintah.
- Mengenai pertanahan, keraton dan pakualaman adalah badan hukum yang merupakan subjek hak yang bisa memiliki hak atas tanah berupa tanah keraton (sultanaat ground dan pakualamanat ground) yang berlokasi di DIY.
- Menyetujui RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas pada pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

- Bahwa Kewenangan keistimewaan DIY terletak di provinsi. Kemudian kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY tersebut meliputi: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) petanahan dan (e) penataan ruang. Berbagai pengaturan tentang pemerintahan daerah dan keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya daerah tetap berlaku di DIY, sedangkan RUU ini mengatur hal-hal yang bersifat khusus saja.
- Penambahan kewenangan keistimewaan yang diberikan pada DIY juga disertai dengan kewajiban Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam APBN yang disesuaikan dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara.
- RUU ini bukan hendak membatasi hak konstitusional Sri Sultan dan Adipati Paku Alam, tetapi ingin menempatkan kedudukan Sri Sultan dan Adipati Paku Alam pada posisi yang tinggi, mulia dan terhormat sebagai pemimpin, pengayom dan pemersatu rakyat Yogyakarta dan menjadi milik bersama bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi milik satu partai politik tertentu. Regulasi pembatasan untuk tidak menjadi anggota partai politik tertentu ini hanya berkaitan dengan konteks kedudukan Sultan dalam pencalonannya sebagai Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam RUU ini.
- Menyatakan persetujuannya agar RUU ini dilanjutkan tahap pembicaraannya pada tingkat berikutnya untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

g. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):

- Mendukung RUUK DIY untuk segera disahkan guna mengatur secara lebih komprehensif dan operasional terhadap status keistimewaan Yogyakarta, yang selama ini belum cukup diatur dalam perundang-undangan.
- Bahwa salah satu misi penting keberadaan RUUK Yogyakarta ini adalah untuk mendorong dan memperkuat kemandirian masyarakat Yogyakarta termasuk didalamnya kemandirian ekonomi.
- Terkait dengan mekanisme penentuan Kepala Daerah di Provinsi DIY, FPKB berpendapat bahwa Sri Sultan dan Sri Pakualaman yang bertakhta dapat ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tanpa melalui proses pemilihan, hal ini merupakan salah satu bentuk dari keistimewaan DIY yang diakui oleh Pemerintah. Namun demikian, FPKB berpendapat bahwa pola ini tentunya memiliki implikasi terhadap keharusan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan tanpa melalui pemilihan ini, untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik.
- Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan, baik karena berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, FPKB berpendapat apabila yang berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan atau diberhentikan adalah Sri Sultan sebagai Gubernur maka Sri Pakualam sebagai Wakil Gubernur sekaligus juga melaksanakan tugas Gubernur, sampai ditetapkan lagi Gubernur dari pemegang takhta Sri Sultan Hamengkubuwono berikutnya, begitu pula sebaliknya apabila Sri Pakualam sebagai Wakil Gubernur maka Sri Sultan sebagai Gubernur sekaligus juga melaksanakan tugas Wakil Gubernur, sampai ditetapkan lagi Wakil Gubernur dari pemegang takhta Sri Pakualam berikutnya.
- Menyatakan persetujuan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dibahas pada tingkat berikutnya.

h. Fraksi Partai Gerindra:

- Letak keistimewaan DIY jika dibanding yang lain, bahwa secara historis eksistensi DIY sebagai Negara Berdaulat dan berdiri sendiri telah eksis lebih dahulu dibanding dengan Negara Republik Indonesia. Penggabungan dua Negara, dalam hal ini bergabungnya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama Kadipaten Pakualaman) ke dalam NKRI, yang sama-sama berdaulat tidak harus medikan identitas salah satunya. Penghilangan kata "Provinsi" dalam RUU DIY adalah penegasan terhadap eksistensi DIY dalam NKRI.
- Berangkat dari konsep Manunggaling Kawulo lan Gusti ini pula, juga menjadi sebuah keniscayaan jika Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam tidak berada dalam sekat-sekat sosial politik yang lebih sempit dengan menjadi anggota salah satu partai politik. Dengan kata lain, Sri Sultan dan Adipati Paku Alam sangat tidak pantas dan tidak elok jika menjadi Anggota Partai Politik sama dengan merusak konsep Manunggaling Kawulo lan Gusti.
- Mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai pemimpin tertinggi di Kasultanan dan Kadipaten.
- Tanah Sultanat Ground dan Pakualamanat Ground (SP-PAG) yang sedang atau masih dibebani Hak Guna Bangunan dan atau Hak Pakai diatasnya dari lembaga atau perseorangan yang berkepentingan yang diperoleh berdasarkan surat kekancingan dari Kasultanan dan kekancingan dari Kadipaten masih

tetap sesuai dengan peruntukannya dan status kepemilikan tetap berada pada Kasultanan dan Kadipaten.

- Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewajiban menjaga paugeran masing-masing, menjaga adat istiadat dan budaya, dan menyiapkan calon pemimpin tertinggi dengan memperhatikan syarat-syarat seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang keuangan negara seperti diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berlaku di DIY kecuali yang diatur lain dalam UU ini dan dibebankan pada APBD DIY. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan pada APBN
- Mengusulkan penetapan untuk mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, hal itu bukan dalam rangka kepentingan pribadi Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam, tetapi semata-mata karena asas manfaat mudharat bagi masyarakat DIY dengan segala pertimbangannya. Juga usulan agar Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam tidak menjadi Anggota Partai Politik; bukan ditujukan untuk membatasi hak-hak pribadi yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua figure tersebut adalah milik semua masyarakat DIY.

i. Fraksi Partai Hanura:

- Sudah saatnya NKRI mempertegas dan memperkuat pengaturan tentang keistimewaan DIY.
- Sudah saatnya kita membela keistimewaan DIY sebagai bentuk pembelaan terhadap konstitusi agar dapat dijalankan dengan baik.
- Tepat apabila Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY.
- Keistimewaan DIY membawa konsekuensi terhadap kepemimpinan Sultan dan Paku Alam. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dan Paku Alam harus sungguh-sungguh berpijak pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, menjalankan kekuasaan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengelola pemerintahan dengan baik.
- Tidak ada ruginya bagi DIY untuk tetap setia dan patuh terhadap NKRI, karena masa depan DIY merupakan masa depan NKRI, pun sebaliknya, masa depan NKRI adalah masa depan DIY juga.
- Menyatakan setuju RUU Keistimewaan DIY ditetapkan dan disyahkan menjadi Undang-Undang.

j. DPD RI:

- Keistimewaan DIY yang akan diberikan landasan hukum melalui RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, harus dirumuskan dalam 5 prinsip keistimewaan yaitu:

- 1) Tata cara pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sebutan gubernur dan wakil gubernur.
  - 2) Status hukum Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman sebagai subyek hak.
  - 3) Tata kelola pertanahan dan penataan ruang
  - 4) Kebudayaan yang berlangsung di DIY dan
  - 5) Penyelenggaraan pemerintahan.
- Salah satu pilar keistimewaan DIY yang harus tetap dijaga adalah mengakui mekanisme suksesi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur di DIY dilakukan melalui proses penetapan Sri Sultan dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur sedangkan persyaratan untuk menjadi gubernur disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Keberadaan Keraton dan Pakualaman untuk memiliki kewenangan kepemilikan dan pengolahan tanah sebagaimana asal usul dan diakui sebagai subjek hukum serta unsur kebudayaan sebagai salah satu pilar keistimewaan DIY tersebut, sudah tepat diatur dalam RUUK DIY sebagai perwujudan Bhineka Tunggal Ika.
  - Dasar hukum dalam konsideran mengingat, seharusnya juga menyertakan ketentuan Pasal 22d ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencantuman ini ketentuan ini dilandasi alasan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional dari DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah dan Rancangan Undang-Undang tertentu lainnya..
  - Bab yang mengatur tentang pertanahan dan pada prinsipnya DPD RI menyetujui ketentuan yang mengakui bahwa kesultanan dan pakualaman sebagai subjek hak yang diakui sebagai badan hukum. Namun demikian, DPD RI merasa perlu mengingatkan bahwa RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketentuan pasal-pasalanya belum mengatur lebih lanjut kesultanan dan pakualaman sebagai subjek hak yang diakui sebagai badan hukum
  - DPD RI berpendapat agar Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dan Pemerintah dengan mengakomodir aspirasi rakyat Yogyakarta yang dirumuskan dalam pendapat DPD RI, karena bukan hanya masyarakat Yogyakarta yang menanti pengisian ruang kosong keistimewaan Yogyakarta, namun juga Bangsa Indonesia.

k. Pemerintah:

- Adapun kewenangan urusan keistimewaan dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY meliputi, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang serta pendanaan, status keistimewaan Yogyakarta merupakan bagian integral dalam sejarah bangsa dan Negara Indonesia.
- Mengharapkan setelah disahkannya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ada kepastian hukum bagi eksistensi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu implementasi dari amanat konstitusi. Kami yakin bahwa dengan adanya Undang-Undang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, penataan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi DIY akan lebih maju lagi.

- Mengingatkan bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY, beberapa kegiatan strategis yang menurut undang-undang ini harus dilaksanakan dan disesuaikan dalam bentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) seyogyanya segera dapat disusun.
- Mengharapkan dukungan DPR RI dalam keikutsertaannya untuk mensosialisasikan undang-undang ini setelah nanti diundangkan.

## **II. KESIMPULAN**

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan Ketua Panja melaporkan hasil pembahasan selama di Panja dan Timus/Timsin, perwakilan 9 Fraksi, DPD RI, dan pemerintah menyampaikan masing-masing pendapat mininya, kemudian diambil keputusan terhadap Draft Final RUUK DIY, serta penandatanganan Draft RUUK DIY. Disepakati terhadap hasil pembahasan Tingkat I RUUK DIY, akan dilaporkan dan diteruskan (pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 23.30 WIB.

**KETUA RAPAT,**

**DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, BcIP, M.Si**

**A-219**



## **Sembilan Pernyataan Politik Rakornas Partai Demokrat**

Dengan senantiasa mengharapkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat Tahun 2011 menyatakan:

1. Demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang berarti. Partai Demokrat memandang bahwa demokratisasi kita harus makin difokuskan untuk menjamin stabilitas dan produktifitas pemerintahan. Demokrasi kita harus dijauhkan dari fitnah, adu domba, desas-desus, dan kegaduhan yang tidak bertanggung jawab.
2. Partai Demokrat menegaskan bahwa demokratisasi kita harus dijalankan dengan mengutamakan integrasi nasional, kebebasan yang bertanggungjawab, semangat kebersamaan dan gotong royong, serta diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan.
3. Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk memberantas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan melakukan reformasi birokrasi. Partai Demokrat mendukung sepenuhnya kerja keras aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.
4. Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kerja keras dan prestasi pemerintah di bidang ekonomi. Perekonomian nasional makin kuat, tumbuh, dan terdistribusi makin baik sehingga kemiskinan dan pengangguran menurun. Partai Demokrat mendukung berbagai langkah dan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Kebijakan-kebijakan yang membela, melindungi, dan memberdayakan rakyat miskin dan hampir miskin, usaha mikro kecil dan menengah harus dilanjutkan.
5. Partai Demokrat memberikan dukungan atas kerja keras pemerintah untuk menciptakan rasa aman, mencegah dan menindak kekerasan, memerangi radikalisme dan terorisme. Serta menjamin pergaulan hidup yang harmoni dalam kemajemukan.
6. Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan energi. Pengelolaan subsidi yang adil dan tepat sasaran, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
7. Partai Demokrat memandang arti strategis peningkatan kualitas SDM bagi pembangunan nasional dan peningkatan harkat hidup rakyat Indonesia, termasuk pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.
8. Partai Demokrat memberikan apresiasi atas berbagai keberhasilan dan penghargaan yang diterima Presiden SBY dan pemerintah dari dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai negara yang terus bergerak maju, berjalan pada jalur yang tepat dan mempunyai masa depan yang cerah.
9. Partai Demokrat akan terus berdiri di depan untuk mendukung setiap langkah, kebijakan dan program-program Presiden SBY dan pemerintah yang telah bekerja keras dan tak kenal lelah untuk memajukan bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.



## 10 KOMITMEN SENTUL

1. Partai Demokrat harus meneguhkan jati diri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis dan memegang etika politik bersih, cerdas dan santun.
2. Partai Demokrat harus terus konsentrasi melakukan konsolidasi internal.
3. Partai Demokrat harus terus melakukan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan atas berbagai kekurangan yang ada, dan bekerja keras membangun Partai Demokrat yang modern, kuat dan dicintai rakyat.
4. Partai Demokrat harus memperkuat kaderisasi sebagai mata air sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan partai, kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
5. Partai Demokrat harus semakin meningkatkan keberhasilan dalam pemilu/kada untuk menyejahterakan rakyat di daerah.
6. Partai Demokrat harus terus meningkatkan pengelolaan partai berdasarkan hasil kongres di Bandung.
7. Partai Demokrat harus semakin mampu menjalankan komunikasi yang cerdas, dan menyambung dengan aspirasi rakyat.
8. Partai Demokrat menegakkan disiplin kader, dan sinergi kerja seluruh kader.
9. Para kader Partai Demokrat yang bertugas di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus semakin mampu menjalankan tugas di parlemen dan daerah pemilihan masing-masing.
10. Para kader Demokrat harus konsisten dan disiplin menjalankan fungsi partai yang mendukung pemerintahan yang baik.

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Shella Marcelina  
Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 Maret 1992  
Nama Ayah : Suroyo  
Nama Ibu : Anik Zuraida  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
E-mail : shellamarcelina92@gmail.com  
No.Hp : 085740343324

### B. Riwayat Pendidikan

TK	: TK Aba Al-Islah, Yogyakarta	LULUS	(1999)
SD	: SDN Pilahan, Yogyakarta	LULUS	(2004)
SMP	: SMP Negeri 9, Yogyakarta	LULUS	(2007)
SMA	: SMA Negeri 1 Banguntapan, Yogyakarta	LULUS	(2010)
S1	: Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	LULUS	(2014)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris karang Taruna Bimasuta Pilahan, Kotagede, Yogyakarta
2. Paduan Suara Mahasiswa Gitasavana UIN Sunan Kalijaga (penyanyi alto)

Penulis,

SHELLA MARCELINA